

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat kumulasi dengan lainnya antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir Bogor, 09 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Freelancer/Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Bogor, 07 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Kota Bogor Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Kartoma, S.H., M.H. dan Rekan, advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Menara Hijau Lantai 7-Suite 702, Jl. MT. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan 12770, alamat email dikartoma@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor: 42/XI/902/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 20 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 11

Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pemanding);
3. Menetapkan secara hukum kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I laki-laki, yang lahir di bogor pada tanggal 25 Juni 2012 dan Anak II laki-laki, yang lahir di bogor pada tanggal 29 Maret 2014 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk melihat, menjenguk dan bersenda gurau bersama kedua anaknya setiap 2 (dua) kali seminggu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana poin 3 tersebut diatas sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dan dengan nilai tersebut ditambahkan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 3 bulan yaitu Rp.1.500.000,- x 3 bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan sejak Mei 2023 selama 5 (lima) bulan sampai saat ini sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Menetapkan hutang sejumlah Rp.107.000.000,- (sertus tujuh juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang tersebut masing-masing seperdua bahagian;
10. Menolak selebihnya;

11. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan pernyataan banding telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Bgr.

#### Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Terbanding dahulu Tergugat terhadap Pembanding dahulu Penggugat (Pembanding);
3. Menetapkan secara hukum kedua anak Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat berada dibawah asuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Pembanding dahulu Penggugat, masing masing bernama:
  - a. Anak I, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 25 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04.163/UM-WNI/2012.
  - b. Anak II, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 29 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02.514/UM-WNI/2014.
4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut diatas melalui Pembanding dahulu Penggugat sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)/bulan, yang

ditransfer langsung ke rekening Bank Negara Indonesia nomor xxxx pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulannya (diluar tunjangan hari raya dan biaya pendaftaran sekolah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya mengikuti inflasi dan kenaikan tingkat pendidikan anak-anak, hingga anak tersebut dewasa;

5. Menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Pemanding;
6. Menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pemanding;
7. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah madiyah sebesar Rp.81.148.007,- (delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh rupiah) kepada Pemanding;
8. Menghukum Terbanding untuk mengembalikan uang yang telah dipergunakan untuk membayar cicilan Fleksi BNI sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) kepada Pemanding dan membayar sisa cicilan Fleksi BNI nomor xxxx setiap bulannya sampai pinjaman tersebut dinyatakan lunas;
9. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Terbanding.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan membrikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 6 November 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang

dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memon banding Terbanding untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan banding pembeding untuk seluruhnya.
3. Menolak Putusan Pengadilan Agama Bogor No. 902/Pdt.G/2023/PA.Bgr
4. Menolak Gugatan Penggugat
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembeding pada tanggal 24 November 2023;

Bahwa Pembeding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* berkas banding tertanggal 24 Oktober 2023 dan Pembeding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* berkas banding tertanggal 24 Oktober 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembeding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 11 Oktober 2023, berita acara sidang dan bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada pula yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan tentang kuasa hukum para pihak dan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mencabut surat kuasa sebagaimana Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 19 Oktober 2023 dan Terbanding pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya harus dinyatakan kuasa hukum Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pembanding merupakan kumulasi dari cerai gugat, gugatan hak asuh dua anak, nafkah bagi kedua anak tersebut, mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan gugatan atas hutang bersama;

#### **Tentang Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa dari jawaban Terbanding atas cerai gugat yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya telah diakui oleh Terbanding bahwa kondisi riil dari hubungan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kondisi ini menandakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah tidak sejalan dalam membina bahtera rumah tangga, hubungan batin antara keduanya telah sirna, telah hilang rasa saling memiliki atas bahtera rumah tangga sehingga satu sama lain tidak menghendaki bahtera terus melaju dengan damai sampai di pantai harapan, satu sama lain telah hilang saling mempercayai dan itu semua merupakan sendi utama bagi keutuhan bahtera rumah tangga. Nilai pondasi itu telah hilang, maka jangan berharap bahtera tersebut menjadi tempat berlayar yang dapat dirasakan sebagai surga bagi segenap penumpangnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang pertimbangan yang berkaitan dengan cerai gugat Pembanding. Oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Banding sendiri dengan demikian amar putusan angka 2 harus dipertahankan dan dikuatkan;

### **Tentang Hak Asuh dua Anak**

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh kedua anak Pemanding dan Terbanding yang bernama:

1. **Anak I**, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 25 Juni 2012;
2. **Anak II**, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 29 Maret 2014;

Terbanding tidak mengajukan keberatan bahkan menyetujuinya (vide: Berita Acara Sidang halaman 37 angka 16) dengan demikian amar putusan angka 3 harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar dalam hal akses Terbanding untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut tidak perlu ada pembatasan durasi dalam setiap pekannya, namun akses harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan minimal sepengetahuan Pemanding;

### **Tentang Nafkah Bagi Kedua Anak**

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian maka Terbanding selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut berkewajiban menafkahnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan QS. Al-Baqarah:233 yang artinya “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada anak yang dilahirkan dengan cara ma’ruf”. Pesan tersebut diterjemahkan ke dalam hukum perkawinan positif sebagaimana tergambar dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf (d) KHI;

Menimbang, bahwa yang menjadi pedoman untuk menentukan besaran nafkah bagi anak pasca perceraian yang harus ditanggung oleh ayahnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang termuat dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 yang pada pokoknya bahwa dalam penentuan besaran nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi ayah dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding atas nafkah bagi kedua anak tersebut setelah perubahan tuntutan sebagaimana dalam repliknya sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya. Sementara kesanggupan Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan atas posita dan petitum a quo dengan baik dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sehingga amar tersebut perlu dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar;

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki urutan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Terbanding dengan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Nafkah Iddah, dengan pertimbangan penetapan besaran Nafkah Iddah ini dapat dijadikan dasar bagi penentuan besaran Mut'ah dan Nafkah Madhiyah;

Menimbang, bahwa dengan memedomani SEMA Nomor 03 Tahun 2018 dalam hal menentukan hak-hak Pembanding selaku janda dari Terbanding Hakim hendaknya secara berimbang melihat kemampuan Terbanding dan kebutuhan dari Pembanding;

Menimbang, bahwa kemampuan pemberi hak dan kebutuhan penerima hak tentu sangat relatif. Berdasarkan bukti T.4 penerimaan kotor Terbanding sejumlah Rp8.658.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan penerimaan bersih sejumlah Rp3.521.396,00 (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah). Namun sebagaimana diakui oleh Terbanding bahwa selain penghasilannya sebagai karyawan BUMD juga berprofesi sebagai pebisnis jual beli kendaraan dan tentu yang namanya bisnis penghasilannya fluktuatif;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sementara Terbanding

menyanggupi atas nafkah selama iddah tersebut sejumlah Rp500.000,00 (limara tusribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah selama iddah kepada Pemanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian amar atas besaran nafkah iddah tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Tentang Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas penetapan jumlah besaran nafkah madhiyah yang harus dibayar Terbanding kepada Pemanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan selama 5 (lima) bulan Terbanding telah tidak menafkahi Pemanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat besaran nafkah yang lalu dipersamakan dengan besaran nafkah iddah per bulan yaitu sejumlah  $Rp1.500.000,00 \times 5 = Rp7.500.000,00$  (tujuh juta lima ratusribu rupiah). Sehingga amar yang berkaitan dengan nafkah madhiyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

#### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa regulasi atas ketentuan mut'ah sebagaimana telah dirumuskan dalam Rapat Pleno Kamar Agama melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah terjadi pergeseran paradigma dalam hal ukuran pokok penentuan mut'ah adalah nusyuz tidaknya seorang istri, jadi bukan lagi pada cerai talak saja, pembebanan mut'ah dapat terjadi dalam cerai gugat;

Menimbang, bahwa Pemanding dengan Terbanding telah menikah sah pada tanggal 05 Juni 2011 (vide: bukti P.1) dan sampai dengan 18 Oktober 2023 usia perkawinan telah lebih 12 tahun dengan pertimbangan lamanya usia perkawinan tersebut, maka walaupun tidak persis sama Majelis

Hakim Tingkat Banding mengambil alih doktrin hukum dari Abu Zahrah dalam kitab Ahwalu Syahsiyyah halaman 33 dalam hal penentuan besaran mut'ah yang didasarkan atas lamanya usia perkawinan dikalikan dengan besaran nafkah perbulan. Dengan demikian besaran mut'ah yang harus dibayar Terbanding pada Pembanding 12 x Rp1.500.000,00= Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Atas dasar pertimbangan tersebut, maka amar atas mut'ah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

### **Tentang Hutang Bersama**

Menimbang, bahwa keberadaan hutang pada pihak ketiga telah diakui oleh Terbanding dan hal tersebut diakui sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa sisa cicilan sebagaimana didalilkan oleh Pembanding sejumlah Rp65.757.436,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) (vide: posita gugatan angka 7) keberadaannya tidak dibantah oleh Terbanding, oleh karena tidak dibantah maka dalil gugatan tersebut dianggap diakui oleh Terbanding. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan alinea 2 dan 3 halaman 50. Hal ini disebabkan karena nilai uang sejumlah Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) merupakan jumlah nilai utang yang telah lunas penyicilannya, sedangkan jumlah nilai cicilan utang kedepannya dan tentu saja belum dibayar jumlah nilainya sebagaimana tersebut di atas. Atas nilai cicilan yang telah dilunasi tersebut merupakan konsekwensi utang semasa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebelum memasuki fase litigasi;

Menimbang, bahwa atas sisa cicilan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena diakui oleh Terbanding pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan dalam rumah tangga, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Terbanding bahwa pinjaman tersebut atas nama Pemanding, maka penagihan pun pada Pemanding, namun karena pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang notabene berdasarkan hukum menjadi kewajiban Terbanding untuk memenuhinya, maka sangat adil membebaskan pelunasan sisa cicilan utang tersebut kepada Terbanding, dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang berkaitan dengan utang rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Tetap pada BUMD Bogor dan mendapatkan penggajian yang tetap berikut insentif dari perusahaan dan bisnis jual beli kendaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan hukum pada pengadilan keluarga di negara lain yang sangat memperhatikan kepentingan hukum bagi perempuan dan anak, hal ini dapat mulai diterapkan pada kasus yang sama sebagai akibat dari perceraian, maka bagi suami yang berstatus sebagai anggota TNI, POLRI, ASN dan pegawai perusahaan untuk pemenuhan kewajiban suami bagi kepentingan perempuan yang bercerai dan anak dapat ditetapkan bendaharawan gaji atau apa pun namanya untuk melakukan auto debet dengan privilege dalam setiap pembayaran bulan berjalan. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Hasil Pleno Kamar Agama 1.c dan sesuai pula dengan doktrin hukum dari Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem yang mengusulkan 7 layanan instansi bagi pemenuhan kewajiban suami/ayah dan yang poin 6-nya menghendaki agar "Secara otomatis Bendahara kantor melakukan pemotongan terhadap gaji dan penghasilan PNS, TNI, Polri dan atau karyawan perusahaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan satu amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusan perkara a quo yang tidak bertentangan dengan telah dipertimbangkan tersendiri, diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Menetapkan kedua anak bernama Anak I laki-laki, lahir di bogor, pada tanggal 25 Juni 2012 dan Anak II laki-laki, lahir di bogor, pada tanggal 29 Maret 2014, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandung dengan memperhatikan kepentingan kedua anak tersebut dan dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat bagi keperluan nafkah kedua anak tersebut pada amar angka 3 di atas sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya dari besaran nilai tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 3 bulan yaitu Rp.1.500.000,00 x 3 bulan = Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madhiyah/lampau yang telah dilalaikan sejak Mei 2023 selama 5

- (lima) bulan sampai saat ini sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  8. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran sebagaimana tersebut pada amar angka 5, 6 dan 7 sebelum pengambilalihan Akta Cerai;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa cicilan hutang pada pihak ketiga melalui pembayaran pada Penggugat untuk setiap bulannya dengan total cicilan hingga lunas sejumlah Rp65.757.436,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
  10. Menyatakan bendahara atau apapun namanya yang tupoksinya membayar gaji Tergugat di instansi dimana Tergugat bekerja untuk melakukan autodebet atas penghasilan Tergugat dan ditransfer via Bank Negara Indonesia nomor rekening xxxx atas nama Penggugat paling lambat setiap tanggal 27 bulan berjalan dengan privilege untuk pembayaran sebagaimana tercantum pada amar angka 4 dan 9;
  11. Menolak selebihnya;
  12. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp150.000,00</u>